

Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badranasri, Cangakan, Karanganyar, Kode Pos 57712
Telepon / Fax : 0271 499 148
Web : karanganyar.bawaslu.go.id
e-mail : set.karanganyar@bawaslu.go.id

Karanganyar, 15 Juli 2024

Nomor : 570/PM.00.02/K.JT-11/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Imbauan

Yth. **KPU Kabupaten Karanganyar**

Di-

TEMPAT

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- f. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perhitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

2. Bahwa Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum menegaskan:

Pasal 51 ayat (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;

Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):

- 1) *Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud*

Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

- 2) *Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelantikan;*
 - 3) *Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan dimaksud ayat 2, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih*
3. Bahwa dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengimbau hal-hal sebagai berikut:
- a. KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan Salinan Keputusan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur yang melalui Bupati Walikota;
 - b. KPU Kabupaten Karanganyar agar mengingatkan kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota agar mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2;
 - c. Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud huruf a, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - d. Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelantikan;
 - e. Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan dimaksud KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.

Demikian imbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, S.H.,M.H

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Sebagai Laporan
2.Arsip.....